



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No.99 RT.33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281;Fax.(0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

E-mail : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-23/DISKOPUKM/000.8.1.1/09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN ASN BERAKHLAK
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2103/065.11/BKPSDM/2025 tentang Impelentasi nilai dasar ASN BerAKHLAK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-312/BKPSDM/400.3.5.3/05/2025 tentang Pembentukan Agen Perubahan ASN BerAKHLAK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Agen Perubahan ASN BerAKHLAK pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
6. Poin 5 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2103 /065.11/BKPSDM/2025 disebutkan Dalam Implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK serta untuk penguatan budaya kerja di Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menunjuk Agen Perubahan;
7. Poin 6 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2103/065.11/BKPSDM/2025 dijelaskan Agen Perubahan berjumlah minimal 5 (lima) Orang yang terdiri dari Sekretaris Perangkat Daerah sebagai ketua dan 4 (empat) Orang ASN sebagai Anggota;

MEMUTUSKAN.....



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Agen Perubahan ASN BerAKHLAK pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Menyusun Roadmap dan Rencana Aksi implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK;
 - Roadmap dan Rencana Aksi yang disusun masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK serta Penguatan budaya kerja di Perangkat Daerah;
 - Melakukan Sosialisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK di lingkungan kerjanya.
- KETIGA : Agen Perubahan dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala dan berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 September 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : B-23/DISKOPUKM/000.8.1.1/09/2025
Tentang : Pembentukan Agen Perubahan ASN BerAKHLAK Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
4. Kasubbag. Keuangan dan Aset

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 September 2025

